

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT Graha Sentosa Permai

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; globalresourcesertifikasi@gmail.com
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Graha Sentosa Permai (GSP)
 - b. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan No. SK.381/Menhut-II/2005, tanggal 9 November 2005
 - c. Luas Areal : ± 44.970 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kunir No.37 Blok I/8 Jakarta 11110
 - e. Waktu Pelaksanaan : 8 – 15 Oktober 2021

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Mengirimkan surat pengantar penilikan IV PHPL PT GSP Ke Dinas Kehutanan dan BPHP Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan jasa pengiriman.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 8 Oktober 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	a. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT GSP. b. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, kelanjutan perbaikan pada saat Penilikan III PHPL PT GSP 2020, serta kerahasiaan dan ketidakberpihakan Tim Auditor PT GRS. c. Tim Auditor meminta surat tugas manajemen representative dari



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



		PT GSP untuk Penilaian IV. d. Tim Auditor dan MR PT GSP menandatangani daftar hadir.
Verifikasi Dokumen	Sabtu – Kamis, 9 – 14 Oktober 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifier Penilaian Kinerja PHPL. b. Melakukan evaluasi bukti audit aktual yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.
Observasi Lapangan	Sabtu – Kamis, 9 – 14 Oktober 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifier Penilaian Kinerja PHPL. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.
Pertemuan Penutup	Jumat, 15 Oktober 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	Pertemuan penutup dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT GSP. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada Penilaian IV PHPL PT GSP.

		Tim Auditor dan MR menandatangani daftar hadir.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pengambilan Keputusan	Jumat, 22 Oktober 2021 Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT GSP mempertahankan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil dan Sertifikat Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT GSP 2021.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan IV PHPL PT Graha Sentosa Permai :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas PT GSP masih tersedia lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (100% atau temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA, dan dokumen administrasi tata batas berupa dokumen Pedoman Tata Batas, BATB, Laporan TBT dan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri LHK No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT GSP seluas 45.565,08 Ha di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta peta lampirannya	Baik
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 207,66 Km dan telah mendapatkan penetapan areal kerja berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT GSP seluas 45.565,08 Ha di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2021 telah dilakukan pemeliharaan batas PT GSP dengan PT SPU dan PT DJU dan Koperasi karsa Mandiri, dimana pemeliharaan batas ini dilakukan pada lokasi yang sama dengan tahun 2020	
	1.1.3	PT GSP masih mempunyai potensi konflik dengan masyarakat desa sekitar areal, dan PT GSP sudah melakukan upaya identifikasi dan monitoring konflik yang ada. Dalam hal ini PT GSP sudah melaporkan kepada instansi terkait tetapi belum membuat perencanaan operasional dalam upaya penyelesaian konflik dengan masyarakat (CARs tahun Penilikan 2020 belum terpenuhi).	Sedang
	1.1.4	Pada Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) PT GSP Berbasis IHMB Periode tahun 2021 - 2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.911/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, dasar acuannya adalah luas definitif berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri LHK No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT GSP seluas 45.565,08 Ha. Selama 1 (satu) tahun setelah Penilikan tahun 2020, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan atau luas areal kerja, sehingga verifier 1.1.4 menjadi <i>Not Applicable</i> .	Not Applicable
	1.1.5	Tidak terdapat penggunaan areal PT GSP di luar sektor kehutanan, baik penggunaan secara legal ataupun illegal. Untuk aktivitas penambangan	Not Applicable



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			emas tanpa Izin (PETI) di sungai Hiran yang pada tahun 2019 masih berlangsung, saat ini sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan akses jalan menuju lokasi penambangan telah rusak. Keberadaan PETI tergantung akses jalan yang ada. Saat ini, sudah tidak ada kegiatan PT GSP yang menuju kawasan sekitar sungai Hiran, sehingga jalan yang ada sudah sangat rusak sehingga tidak dapat dilewati alat transportasi. Dengan demikian kegiatan PETI pun akhirnya sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada penggunaan kawasan areal PT GSP untuk di luar sektor kehutanan, maka verifier ini <i>Not Applicable</i> .	
		1.1.6	Pada areal PT GSP belum ada konflik tenurial, yaitu bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Tidak dijumpai dokumen klaim penguasaan dan pengelolaan lahan PT GSP oleh masyarakat, akan tetapi potensi konflik tenurial sudah ada, dan bisa menjadi konflik lahan (tenurial) jika tidak ada tindakan pencegahan. PT GSP telah membuat resolusi konflik pada setiap potensi konflik yang ada	Baik
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur PT GSP No. 07/Kpts/Dir/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011.. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Pada tahun 2021, PT GSP sudah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan PT GSP (level pemegang izin) dan masyarakat desa sekitar areal kerja PT GSP (desa Nusa Kutau dan Batu Badak).	Baik
		1.2.2	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan	Sedang



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, tetapi beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, baik dalam aspek produksi, ekologi ataupun sosial.	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Penilaian terhadap ketersediaan GANISPHPL dilakukan dengan melakukan konversi penggolongan dari Peraturan Menteri Kehutanan No : P. 54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ke penggolongan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan PT GSP adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, dengan jumlah 100%.	Baik
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT GSP oktober tahun 2020 hingga September 2021 adalah 71,875 % dari rencana sesuai kebutuhan.	Baik
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT GSP masih tersedia lengkap di lapangan. Dokumen tersebut antara lain Peraturan Perusahaan (PP), Daftar Tenaga Kerja, SK & SPK, dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SOP Ketenagakerjaan, Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMP dan UMSP	Baik
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK –	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan oleh SK Direksi PT GSP No.6330/Kpts-Dir/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, tetapi keberadaan SPI yang berada di bawah Camp Manager,	Sedang



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan		akan memunculkan permasalahan/kerancuan dalam tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh SPI.	
	1.4.2	Masih tersedia perangkat SIM yang memadai, dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Tenaga Kerja Bulanan 2020 PT GSP dan digambarkan pada struktur organisasi PT GSP. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana mestinya.	Baik
	1.4.3	PT GSP telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, E-Monev, SIGANISHUT dan SIPONGI. Tenaga pelaksana SIPUHH Online, E-Monev dan SIPONGI ditunjuk oleh Direktur Utama.	Baik
	1.4.4	PT GSP telah mempunyai unit SPI/Internal Audit yang dilengkapi personil tim SPI/Internal Audit dan terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2020. Aktivitas SPI/Audit internal telah mencakup seluruh kegiatan penting di lapangan. SPI/Audit Internal belum melaksanakan aktivitasnya secara efektif, yang ditandai oleh kerancuan tata organisasi (keberadaan SPI secara struktural), dan tahapan kerja yang dilakukan belum seluruhnya sesuai SOP, sehingga secara keseluruhan peranan SPI/Internal Auditor masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan.	Sedang
	1.4.5	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Manager camp secara struktur berjenjang maupun yang dilakukan oleh Tim SPI/Internal Auditor.	Sedang



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Pihak-pihak tersebut adalah masyarakat sekitar hutan, masyarakat desa Nusa Kutau dan desa Batu Badak.	Baik
		1.5.2	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT GSP dari Masyarakat Sekitar Areal, yaitu masyarakat desa Nusa Kutau dan Batu Badak, sehingga persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT GSP dari masyarakat desa binaan mencapai 100 %. Disamping itu proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR PT GSP telah mengakomodir kepentingan masyarakat. Masyarakat membuat proposal kegiatan yang ditandatangani oleh aparat desa setempat. Perencanaan kelola sosial/PMDH dituangkan dalam Kesepakatan Program Kerja Kelola Sosial/PMDH atau RO Kelola Sosial/PMDH tahun 2021 dan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2020 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat dibuatkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT GSP dari masyarakat desa binaan sebesar 100%.	Baik
		1.5.3	Kawasan lindung yang ditetapkan PT GSP telah mendapat pengakuan dari masyarakat desa sekitar dengan bukti dokumen sosialisasi kawasan lindung PT GSP yaitu kepada masyarakat desa Binaan (Desa Nusa Kutau dan Batu Badak) serta adanya pengakuan dan	Baik



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			persetujuan kawasan lindung dari perwakilan masyarakat Desa tersebut secara tertulis berupa Berita Acara Pengakuan dan Persetujuan Kawasan Lindung di Areal Konsesi PT GSP, sehingga persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT GSP dari masyarakat desa binaan sebesar 100%.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HA pada saat penilaian ke-4 tahun 2021, diketahui bahwa PT. GSP telah melakukan revisi RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020, tanggal 17 Juni 2015. Pada Tanggal 24 Juli 2018 dilakukan Revisi RKUPHHK-HA yang kedua, dengan No. SK.4886/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018. Selanjutnya tanggal 3 Maret 2020 diperoleh persetujuan RKUPHHK – HA periode 2021 – 2030. RKUPHH-HA PT. GSP disusun berdasarkan hasil IHMB dan sudah dibuat penataan areal kerja sesuai dengan kondisi biofisik setempat.	Baik
		2.1.2	Kesesuaian RKT 2020 dengan dokumen RKUPHHK sebesar 100,00%. Sedangkan rencana penataan areal RKT 2021 dibanding RKU 2021 – 2030 sesuai 99,77%. Dengan demikian realisasi kesesuaian implementasi PAK di lapangan tahun 2020 dan 2021 dengan dokumen RKU periode 2011 – 2011 dan RKU 2021 – 2030 sebesar 99,86%.	Sedang
		2.1.3	PT. GSP sudah melakukan PAK dan dibuat batas blok, petak berupa papan nama, pal batas, alur, tanda pita merah, biru dan kuning. Dari sepuluh (10) sampel batas blok dan petak terbang semuanya terlihat jelas di lapangan atau 100% melalui foto yang dikirimkan oleh manajemen PT. GSP sesuai permintaan auditor.	Baik
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap	2.2.1	Dari uraian dan tabel di atas diketahui bahwa PT. GSP sudah memiliki data	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.		potensi hasil IHMB, data potensi dari ITSP RKT 2019, ITSP RKT 2020, ITSP RKT 2021, peta IHMB, dan peta sebaran pohon.	
	2.2.2	PT. GSP sudah melakukan kegiatan PUP seri pada Blok RKT 2008 petak P.16. Hasil analisis riap pertumbuhan di plot dengan perlakuan untuk jenis komersil 0,81 cm/th dan jenis non komersil 0,68 cm/th. Untuk riap dengan tanpa perlakuan yaitu rata-rata riap untuk jenis komersil 0,53 cm/ tahun dan untuk jenis non komersil 0,44 cm/tahun. Sedangkan riap volume pada PUP dengan perlakuan untuk jenis komersil sebesar 1,12 m ³ /ha/th dan untuk jenis non komersil 0,33 m ³ /ha/th. Untuk areal dengan tanpa perlakuan jenis komersil riap volume sebesar 0,83 m ³ /ha/th dan untuk jenis non komersil 0,25 m ³ /ha/th. PT GSP sudah mengirimkan hasil pengukuran PUP kepada Dirjen PHPL dan Litbang Kehutanan tanggal 13 Oktber 2021.	Baik
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT GSP telah mengimplementasi SOP PAK, ITSP, SOP yang berhubungan dengan PWH, Penebangan, Penyaradan dan Pembinaan hutan. Ada beberapa bagian kegiatan yang belum sesuai dengan SOP seperti PAK untuk RKT 2021 antara RKUPHHK dengan RKT 2021 ada perbedaan rencana luas produksi. Dalam dokumen RKT 2020 dan 2021 target produksi ditentukan berdasarkan dokumen RKUPHHK – HA dan hasil ITSP, belum memanfaatkan hasil PUP.	Sedang
	2.3.2	PT. GSP sudah melakukan perhitungan potensi per hektar tegakan tinggal pohon diameter 20 cm up. Potensi per hektar tegakan tinggal pohon diameter 20 cm up pada petak ZF.34 sebanyak 51 batang/hektar dan di petak ZG.34 sebanyak 52 batang/hektar.	Baik
	2.3.3	Berdasarkan hasil perhitungan PT. GSP pada petak Zf.34 blok RKT 2020 diperoleh potensi per hektar	Baik



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>permudaan adalah tingkat tiang sebanyak 227 batang, tingkat pancang sebanyak 1.533 batang, dan semai sebanyak 16.667 batang. Hal ini menunjukkan bahwa pada areal PT. GSP terdapat permudaan jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, pancang dan tiang yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/Ha).</p>	
	2.3.4	<p>PT. GSP sudah merencanakan kegiatan SILIN pada dokumen RKUPHHK tahun 2021 – 2030. Kegiatan perencanaan tapak sudah mengikuti peraturan Perdirjen PHPL Nomor P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) dan Perdirjen PHPL No. P4/PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Perubahan atas peraturan Dirjen PHPL Nomor P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) Meranti dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kegiatan penataan tapak areal sudah mencapai 92 ha dari rencana 257 ha dalam RKUPHHK periode 2021 – 2030 atau terealisasi 35,80%.</p>	Sedang
	2.3.5	<p>Secara umum PT GSP sudah melakukan kegiatan perencanaan tapak SILIN, pengadaan bibit, penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam serta kegiatan penanaman SILIN. Dalam hal pelaksanaan 4 tahapan ini, PT GSP sudah melakukan 100%. Realisasi penataan areal sudah mencapai 60,24 ha dari rencana 257 ha atau terealisasi 23,44%. Sementara realisasi kegiatan penyiapan tapak SILIN berupa inventarisasi dan penyiapan lahan pada blok RKT 2021 sudah dibuat seluas 92 Ha, atau 35,80 % dari rencana yang</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			ditetapkan yaitu 257 Ha. Dengan demikian secara keseluruhan tahapan kegiatan SILIN berupa perencanaan tapak SILIN, pengadaan bibit, penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam serta kegiatan penanaman SILIN sudah terlaksana sebesar 55,02%.	
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Pada penilikan ke-3 tahun 2020 diketahui bahwa PT. GSP mempunyai SOP Pemanenan Ramah Lingkungan, dengan no Dokumen : 32/POS-GSP/V/2021, tanggal terbit 20 Mei 2021. Sebelumnya sudah ada revisi SOP menjadi SOP Nomor 30/POS-GSP/V/2018 yang diterbitkan tanggal 07 Mei 2018. Terdapat prosedur yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan (PAK, ITSP), pemanenan (PWH, Penebangan, Penyaradan), kegiatan paska pemanenan (penutupan bekas jalan sarad, bekas TPn, pemeliharaan jembatan, gorong-gorong) dan K3.	Baik
		2.4.2	PT GSP telah melakukan tahapan RIL yaitu perencanaan (PAK, ITSP, Pemetaan), operasi pemanenan (pembuatan jalan, TPn, Camp produksi, penebangan, penyaradan, pengangkutan), pemeliharaan & K.3. Dalam kegiatan paska penebangan dilakukan perawatan jalan, bekas jalan sarad, penanaman. Pada blok RKT 2020 dan 2021 sudah dibuat sodetan atau saluran pembuangan air ke areal yang bervegetasi dan sebagian besar sudah ada terasering.	Baik
		2.4.3	Kegiatan monitoring tegakan tinggal dilaksanakan oleh PT. GSP pada petak ZF.34 RKT 2020. Tingkat kerusakan tegakan berdasarkan hasil studi tingkat kerusakan tegakan paska penebangan sebesar 6,50% untuk semai, 7,83% untuk pancang, 4,41% untuk tiang dan 1,96% untuk pohon. Rata-rata kerusakan tegakan pasca penebangan sebesar 5,50% untuk semua tegakan.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		2.4.4	PT GSP telah melakukan pengamatan faktor eksploitasi di petak s.30, blok RKT 2021. Hasil perhitungan faktor eksploitasi PT. GSP terhadap 20 sampel batang di petak S.30, RKT 2021 adalah rata-rata sebesar 0,914 (91,4%).	Baik
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT. GSP sudah memiliki dokumen RKT 2020 yang disahkan Nomor 41/ DIR-GSP/JKT/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. PT. GSP sudah memiliki dokumen RKT 2021 yang disahkan Nomor SK 37/DIR-GSP/JKT/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020. SK RKT 2020 dan 2021 ini disahkan secara self approval oleh Aditya Koeswojo, oleh Direktur Utama PT GSP. Dokumen RKT 2020 dan 2021 sudah disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK yang sudah disahkan oleh pemerintah.	Baik (
		2.5.2	Hasil verifikasi dokumen peta kerja diketahui bahwa PT. GSP pada dokumen RKUPHHK 2011 – 2020 dan RKUPHHK 2021 – 2030 sudah membuat peta yang menggambarkan lokasi blok tebangan, lokasi sarana prasarana dan lokasi kawasan dilindungi. Dalam peta RKT 2020 dan 2021 juga sudah digambarkan lokasi rencana pemanenan (PAK, peta Trace jalan, peta sebaran pohon dan peta pola sarad) yang menggambarkan lokasi blok tebangan, lokasi sarana prasarana, ditanam, dipelihara, lokasi kawasan dilindungi dan kawasan penelitian.	Baik
		2.5.3	Kesesuaian lokasi implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok atau petak di lapangan sesuai 100%. Kesesuaian lokasi rencana jangka pendek pada RKT 2020 dan jangka panjang sesuai 100%. Sedangkan untuk RKT 2021 dan dokumen RKUPHHK kesesuaian perencanaan sebesar 99,77%.	Sedang
		2.5.4	Realisasi produksi kelompok jenis meranti terealisasi 59,04%. Untuk Jenis	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			rimba campuran terealisasi 42,82% dan secara umum terealisasi 58,82%.	
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT. GSP tahun 2020 dicirikan oleh likuiditas sebesar 301,22%, solvabilitas sebesar 175,31% dan rentabilitas 3,97% dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Dengan Pengecualian.	Sedang
		2.6.2	Pada tahun 2020 PT. GSP telah merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 34,970,382,502.00,- dan realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 35,442,223,502.00,-. Maka tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan yang dilakukan oleh PT GSP pada tahun 2020 adalah sebesar 101,35%.	Baik
		2.6.3	Berdasarkan verifikasi dokumen Realisasi Biaya TPTI dan Non TPTI tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020, diketahui bahwa tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan PT. GSP Tahun 2019 adalah 101,35%. Selisih antara rencana dan realisasi yang terbesar berada pada kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yaitu 28,13%. Kegiatan lain seperti perencanaan hutan dan Pemenuhan thdp Lingkungan, Litbang, Konservasi, PKKJ, PTK, dll terealisasi 100%. Pemenuhan terhadap kegiatan sosial dan umum ada selisih atau kurang tercapai 13,20%.	Sedang
		2.6.4	Berdasarkan diskusi dengan manajemen perusahaan bahwa realisasi kegiatan pendanaan untuk kegiatan perencanaan, pemanenan, pembinaan dan kegiatan sosial berjalan lancar dan sesuai tata waktu. Dari dokumen laporan Realisasi Biaya TPTI dan Non TPTI tahun 2020, realisasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebesar 71.87 atau kurang dari 80%. Ini berarti secara umum kegiatan pendanaan untuk teknis kehutanan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			berjalan lancar namun tidak sesuai tata waktu khususnya untuk bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan.	
		2.6.5	Tahun 2020 telah dilakukan kegiatan pembinaan hutan berupa pengadaan bibit persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan. Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 100,00%.	Baik
		2.6.6	Terdapat kegiatan pembinaan hutan berupa pengadaan bibit persemaian, pengayaan/ penanaman tanah kosong, KKJ, pemeliharaan tanaman pengayaan/tanah kosong, pemeliharaan tanaman KKJ. Persentase realisasi fisik pembinaan hutan secara luas tahun 2020 sebesar 95,22%, dan persen fisik lapangan terealisasi 106,65%.	Baik
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT GSP telah mengalokasikan kawasan lindung yang dimuat dalam dokumen perencanaan (revisi RKU Tahun 2011-2020 dan dokumen RKU Tahun 2021-2030) dengan jenis dan luas yang telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.	Baik
		3.1.2	Hingga audit penilikan IV tahun 2021, PT GSP telah melakukan penataan batas kawasan lindung sepanjang 126,68 km (100%) dari panjang batas seluruh kawasan lindung. Tanda batas di lapangan terlihat cukup jelas, sehingga mudah untuk dikenali.	Baik
		3.1.3	Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung dengan peta citra landsat, penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT GSP yang berhutan adalah sekitar 4.428,73 ha atau 85,44% dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.	Baik
		3.1.4	Berdasarkan data dan informasi di atas menunjukkan bahwa PT GSP telah mendapatkan pengakuan dari seluruh para pihak (100%) terhadap kawasan lindung. Para pihak tersebut terdiri dari:	Baik



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat sekitar, internal perusahaan, dan perusahaan/unit manajemen lain yang berbatasan dengan PT GSP.	
		3.1.5	Kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilakukan berupa penataan batas, inventarisasi flora fauna, dan sosialisasi kawasan lindung. PT GSP telah membuat laporan kegiatan pengelolaan tersebut yang mencakup seluruh kawasan lindung sesuai dengan ketentuan.	Baik
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	Jenis-jenis gangguan terhadap hutan yang teridentifikasi di areal kerja PT GSP adalah illegal logging, perambahan kawasan, pencurian, perladangan berpindah, perburuan satwa liar, kebakaran hutan, hama dan penyakit, dan pertambangan liar/tanpa ijin. PT GSP telah memiliki prosedur perlindungan hutan, tetapi belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada, yaitu: belum tersedia prosedur terkait pertambangan liar/tanpa ijin, perladangan berpindah, dan hama dan penyakit.	Sedang
		3.2.2	PT GSP telah memiliki sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan yang memadai dan berfungsi dengan baik, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 tahun 2016.	Sedang
		3.2.3	PT GSP telah memiliki personel perlindungan hutan, tetapi jumlah dan kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan. Telah tersedia 2 (dua) regu inti pengendali kebakaran hutan dan lahan, tetapi baru 15 (lima belas) orang anggota yang telah mengikuti pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk satpam PH, terdapat 7 (tujuh) orang anggota dari 8 (delapan) orang yang dipersyaratkan, dan baru 5	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			(lima) orang yang pernah mengikuti pelatihan/dikisar grada pratama.	
		3.2.4	PT GSP telah melakukan kegiatan perlindungan hutan dengan tindakan yang bersifat preemptif, preventif, dan represif baik berupa sosialisasi (secara langsung maupun melalui pemasangan papan himbuan dan papan larangan), pemantauan curah hujan dan tingkat bahaya kebakaran, melengkapi sapsas perlindungan hutan, patroli pengamanan, pemasangan portal, dan pembangunan pos jaga, pelaporan ke intansi terkait tentang ada dan tidaknya gangguan hutan di areal kerja.	Sedang
3-3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	PT GSP telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL PT GSP Tahun 2003.	Baik
		3.3.2	PT GSP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan (RKL-RPL PT GSP), yaitu belum terdapat kegiatan pemantauan penurunan kualitas tanah.	Sedang
		3.3.3	PT GSP telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah memadai baik dari jumlah maupun kualifikasinya.	Baik
		3.3.4	PT GSP telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Tahun 2003 dan telah diimplementasikan seluruhnya di lapangan.	Baik
		3.3.5	PT GSP memiliki kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah tertuang dalam dokumen RPL tahun 2003. Secara keseluruhan kegiatan pemantauan dampak telah diimplementasikan di lapangan.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		3.3.6	Pada audit penilaian IV tahun 2021 tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting pada tanah dan air yang diakibatkan oleh kegiatan operasional PT GSP.	Baik
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT GSP telah memiliki dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang mengacu pada perundangan yang berlaku, tetapi prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT GSP.	Sedang
		3.4.2	PT GSP telah melakukan identifikasi seluruh jenis flora fauna yang ditemukan di areal kerjanya berdasarkan status dilindungi menurut Permen LHK No 106 tahun 2018, status kelangkaan menurut IUCN, status perdagangan menurut CITES, serta status endemik.	Baik
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT GSP telah memiliki prosedur pengelolaan flora terhadap jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang ada telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian, dan pengembangan.	Baik
		3.5.2	PT GSP telah memiliki rencana pengelolaan flora dilindungi yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2003. Implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dilaksanakan telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pembinaan habitat/populasi dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan belum diimplementasikan. Pengelolaan juga	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			belum masih bersifat umum dan belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang terdapat di areal kerja PT GSP.	
		3.5.3	Terdapat gangguan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang diakibatkan adanya aktivitas perambahan dan illegal logging di dalam kawasan PT GSP.	Sedang
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic	3.6.1	PT GSP telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. Prosedur telah mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic secara umum yang terdapat di areal PT GSP.	Baik
		3.6.2	PT GSP memiliki rencana kelola fauna dilindungi yang tertuang pada dokumen RKL PT GSP tahun 2003 dan dokumen Pemantauan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest) PT GSP 2017. Implementasi kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai rencana berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi/pendataan jenis, pemantauan, pembinaan habitat, dan perlindungan habitatnya. Pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja.	Baik
		3.6.3	Tidak terdapat gangguan jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemic di dalam areal kerja PT GSP.	Baik
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat	4.1.1	PT GSP memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
dan/atau masyarakat setempat		setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Tersedia dalam dokumen: SK IUPHHK, AMDAI, Revisi RKT, RO PMDH, Laporan Tahunan UPHHK RKT 2020, SK Penunjukan Desa Binaan, Laporan PRA, Laporan Survei Sosial Awal, Laporan SIA, Laporan Data Base Sosekbud, Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan KBKT (HCVF), Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Laporan Identifikasi dan Monitoring Kegiatan Perladangan Masyarakat, Laporan Kegiatan Illegal Logging, Laporan Hasil Identifikasi Sarang Lebah Madu pada Areal Kerja PT GSP, Laporan Realisasi Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Kendaraan di Pos Portal Camp Blok dan Pos Portal Km 41.	
	4.1.2	PT GSP telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Terdapat SOP penentuan batas partisipatif antara areal pengelolaan unit manajemen dengan kawasan hukum adat (tanah adat/ulayat) dan lahan yang dikelola masyarakat setempat; pengukuran batas perladangan sekitar hutan; pengendalian aktifitas perladangan masyarakat di areal perusahaan; mekanisme penyelesaian konflik antara unit manajemen & masyarakat serta SOP pendukung lainnya. PT GSP telah melakukan sosialisasi mekanisme penyelesaian konflik kepada masyarakat Desa Nusa Kutau dan Batu Badak tahun 2021. Terdapat aktivitas perladangan berpindah di dalam areal kerja PT GSP. PT GSP telah melakukan identifikasi dan monitoring ladang masyarakat serta telah dilaporkan ke instansi terkait, namun identifikasi/penataan batas belum dilakukan bersama dengan masyarakat.	Sedang
	4.1.3	PT GSP memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat	Baik



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. Tersedia SOP: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan; Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat; Mekanisme Membuat Perjanjian dengan Masyarakat; Mekanisme Penyampaian Keluh Kesah Masyarakat; PMDH; Pemantauan dan Pengelolaan NKT 5 dan 6; Pengelolaan SIA; Mekanisme Pendistribusian Insentif dan Pembagian Biaya Manfaat yang Adil Antara Para Pihak. Terdapat Memorandum Area Manager tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam; SK Direksi PT GSP tentang Pengakuan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat yang Memiliki Nilai Komersial, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Non kayu di Areal Konsesi yang Memiliki Nilai Komersial dengan Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak; Surat Pernyataan tentang Pengelolaan Atas Sumber Daya Hutan dengan Masyarakat Desa Tumbang Habangoi.</p>	
	4.1.4	<p>PT GSP telah melakukan tata batas areal kerja bersama para pihak dan masyarakat terealisasi 100% (temu gelang), terdapat bukti- bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. PT GSP telah melakukan identifikasi lokasi dan luas serta monitoring terhadap: aktivitas perladangan masyarakat; identifikasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat (identifikasi lokasi sarang lebah madu, monitoring pos penjagaan aktifitas pemanfaatan HHBK); kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan dasar</p>	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			masyarakat local (sempadan sungai) dan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal (kaleka, tajahan, dll.). PT GSP telah melakukan identifikasi dan deliniasi peta terhadap kawasan kehidupan masyarakat dan penandaan batas seperti pemasangan patok tanda di ladang-ladang masyarakat.	
		4.1.5	Areal kerja PT GSP telah ditata batas 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 207,66 Km dan telah mendapatkan penetapan areal kerja berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT GSP seluas 45.565,08 Ha di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak terdapat konflik kawasan baik dengan perusahaan yang berbatasan langsung dengan IUPHHK, masyarakat maupun pihak lainnya. Terdapat potensi konflik salah satunya kegiatan perladangan berpindah masyarakat didalam areal kerja PT GSP, potensi konflik dapat dikelola.	Baik
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT GSP memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab social pemegang izin meliputi SK IUPHHK, Revisi RKUPHHK, RKTUPHHK, RO PMDH, Peraturan Perusahaan, Realisasi Kelola Sosial PMDH, Daftar Tenaga Kerja dan Komposisi Karyawan, Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan.	Baik
		4.2.2	PT GSP memiliki mekanisme lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat diantaranya prosedur peningkatan akses masyarakat terhadap hutan, prosedur mekanisme membuat perjanjian dengan masyarakat, prosedur Pembinaan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di areal perusahaan, prosedur pengelolaan Sosial Impact Assesment (SIA), prosedur mekanisme pendistribusian insentif dan pembagian biaya manfaat yang adil antara para pihak.	
		4.2.3	PT GSP telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang dilaksanakan di 2 Desa Binaan yaitu Desa Batu Badak dan Desa Nusa Kutau. Terdapat 7 BA sosialisasi dan 2 BA persetujuan dan kesepakatan masyarakat dilengkapi dengan surat tugas, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Sosialisasi juga disampaikan kepada karyawan serta melalui pemasangan papan himbauan/larangan di tempat-tempat strategis.	Baik
		4.2.4	PT GSP memiliki bukti realisasi >50% pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat desa binaan, desa peduli dan desa sekitar. Terdapat sebagian program dan anggaran dana pemberdayaan masyarakat desa hutan tahun 2020 dan 2021 yang belum terealisasi.	Sedang
		4.2.5	PT GSP telah merealisasikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan tersedia laporan/dokumen pelaksanaannya didukung bukti-bukti yang lengkap.	Baik
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT GSP memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH antara lain terdapat dalam dokumen/laporan: RKU (data desa binaan dan desa peduli); daftar tenaga kerja dan komposisi karyawan; laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik (hasil identifikasi keberadaan jenis potensi konflik atau kegiatan masyarakat di dalam areal PT	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		GSP); Laporan Data Base Sosial, Ekonomi dan Budaya PT GSP di Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCVF (NKT 5 dan NKT 6); Laporan PRA Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak; laporan survey sosial awal (survei terbatas) di Desa Tumbang Habangoi, laporan SIA di Desa Tumbang Habangoi, Batu Badak dan Nusa Kutau serta Tumbang Taei; laporan kegiatan illegal logging; laporan identifikasi dan monitoring kegiatan perladangan masyarakat; laporan realisasi kegiatan monitoring lalu lintas kendaraan di pos portal camp blok dan pos jaga portal Km. 41; laporan kunjungan klinik perusahaan oleh masyarakat sekitar.	
	4.3.2	PT Graha Sentosa Permai memiliki mekanisme yang legal terkait mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan. Namun monitoring evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan masih terbatas, apakah program masih sesuai dengan kebutuhan atau keadaan masyarakat saat ini. Mekanisme terkait kemitraan belum cukup lengkap.	Sedang
	4.3.3	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2011-2020, RKUPHHK-HA Tahun 2021-2030, RKTUPHHK tahun 2021, RO PMDH tahun 2021, laporan RKL RPL tahun 2020 dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCVF tahun 2019.	Baik
	4.3.4	PT Graha Sentosa Permai memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		4.3.5	PT Graha Sentosa Permai memiliki bukti mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan pemerintah) yang tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	Baik
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT GSP memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Antara Unit Manajemen & Masyarakat. SOP tersebut telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Terdapat rencana kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dalam dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2021-2030 serta terdapat SOP pendukung terkait usaha pencegahan, penyelesaian dan resolusi konflik PT GSP. PT GSP telah melakukan sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Konflik PT GSP tahun 2021 di Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak serta telah membuat laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.	Baik
		4.4.2	PT GSP memiliki peta potensi konflik antara lain dalam dokumen: laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik PT GSP tahun 2020 dan tahun 2021 yang dilengkapi hasil penilaian status potensi konflik, rekomendasi resolusi konflik dan peta spasial potensi konflik; laporan identifikasi dan monitoring kegiatan perladangan masyarakat; rencana pengelolaan dan pemantauan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT 5 & 6); laporan kegiatan illegal logging; laporan hasil identifikasi sarang lebah madu pada areal kerja PT GSP. PT GSP telah melakukan pelaporan laporan monitoring ladang, illegal logging dan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2021 ke Dinas Kehutanan Provinsi. Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik belum disusun dan dilaporkan secara periodic 6 bulan sekali serta laporan belum ditembuskan ke Dirjen PHPL dan BPHP sesuai mandat Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.	
		4.4.3	PT GSP memiliki kelembagaan resolusi konflik, sumberdaya manusia dan komitmen perusahaan dalam kecukupan pendanaan proses mengelola konflik.	Baik
		4.4.4	PT GSP memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang pernah terjadi antara lain dalam dokumen: surat kerja sama, surat pernyataan, MoU, sosialisasi kepada masyarakat (usaha PT GSP dalam pencegahan, penyelesaian, dan resolusi konflik); laporan kegiatan patroli pengamanan dan perlindungan hutan; laporan realisasi kegiatan monitoring lalu lintas kendaraan di pos portal camp blok dan portal km 41; laporan kegiatan illegal logging; laporan monitoring perladangan; laporan hasil identifikasi sarang lebah madu; laporan PRA, SIA dan HCVF; Laporan Kunjungan Klinik Masyarakat. PT GSP telah melakukan pelaporan laporan monitoring ladang, illegal logging dan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2021 ke Dinas Kehutanan Provinsi. Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik belum disusun dan dilaporkan secara periodic 6 bulan sekali serta laporan belum ditembuskan ke Dirjen PHPL dan BPHP sesuai mandat Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.	Sedang
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT GSP telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Terdapat Peraturan Perusahaan; Laporan Tenaga Kerja PT GSP ke Disnakertras; Daftar Tenaga	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>Keja dan Komposisi Karyawan PT GSP; Kepesertaan BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan); BA Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit; Surat Izin Klinik dan Tenaga Medis; SOP-SOP Personalia; SK PT GSP terkait ketenagakerjaan; Surat Pernyataan Kebebasan Berpendapat dan Berserikat; SPK PKWT dan Borongan; Dokumen Peraturan Gubernur Kalimantan tentang UMK.</p>	
	4.5.2	<p>PT Graha Sentosa Permai telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi tahun 2020. Terdapat laporan rencana dan realisasi program training eksternal dan internal PT GSP tahun 2020 dan tahun 2021 (s.d. Bulan September).</p>	Baik
	4.5.3	<p>PT GSP memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Standar jenjang karir diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP Jenjang Karir Karyawan. Realisasi pelaksanaan jenjang karir dibuktikan dengan dokumen Laporan Promosi, Mutasi dan Demosi Karyawan serta sampel dokumen Form Penilaian Prestasi Kerja Karyawan.</p>	Baik
	4.5.4	<p>PT Graha Sentosa Permai memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya. Dokumen mengenai pelaksanaannya antara lain: Peraturan Perusahaan; SPK (mengatur gaji/pendapatan dan fasilitas, fasilitas pengobatan); dokumen kebutuhan hidup layak; tenaga medis di klinik base camp dan poliklinik camp produksi; laporan kunjungan klinik karyawan dan masyarakat; laporan rekapitulasi kecelakaan kerja; pemberian upah sesuai UMK; pendaftaran karyawan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</p>	Baik

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT Graha Sentosa Permai memperoleh SK IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menhut Nomor : SK. 381/Menhut-II/2005 tanggal 9 November 2005 seluas ± 44.970 Ha di Kabupaten Katingan (D/H Kotawaringin Timur) Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka izin berlaku sejak 27 Desember 2002 s.d. 27 Desember 2047. Pada tahun 2017, PT GSP memperoleh SK penetapan areal berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Nomor: 4/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 seluas 45.565,08 Ha, tertanggal 10 Maret 2017. Berdasarkan overlay SK IUPHHK-HA PT GSP dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 250.000, areal PT GSP seluas 45.565,08 Ha berada dalam Kawasan HPT, Hutan Produksi Tetap HP, HPK dan APL.	Memenuhi
		1.1.1.b	PT Graha Sentosa Permai telah melakukan pembayaran IIUPHHK berdasarkan SPP IIUPHHK-HA Nomor : S.901/VI-BIKPHH/2005 tanggal 23 November 2005. Pembayaran dilakukan secara berangsur pada tanggal 6 Juni 2003 sebesar Rp.1.002.324.375,-, tanggal 23 November 2005 sebesar Rp.3.722.025.000,-, dan tanggal 6 Desember 2005 sebesar Rp.418.958.000,00.	Memenuhi
		1.1.1.c	Berdasarkan telaah Dokumen RKUPHHK-HTI PT GSP periode tahun 2021 s.d. 2030 dan juga berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa di areal PT GSP tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar sektor kehutanan. PT Graha Sentosa Permai juga sudah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa di areal PT GSP tidak terdapat penggunaan areal di luar sector kehutanan, baik penggunaan secara legal maupun illegal. Dengan demikian, verifier 1.1.1b tidak dapat diterapkan (Not Applicable).	NA
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan	2.1.1.a	PT Graha Sentosa Permai memiliki RKUPHHK-HA berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.911/MenLHK-	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
	yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		PHPL/UHP/HPL.1/3/2020, tertanggal 3 Maret 2020. Dokumen RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran Peta, diantaranya: (1) Peta RKU Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm ke Atas, (2) Peta RKU Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm ke Atas, (3) Peta RKU Pada Penutupan Lahan, yang dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT, diketahui oleh Aditya Koeswoyo (Direktur Utama), dinilai dan disetujui oleh Ir. Istanto, M.Sc. (A.n. Menteri LHK, U.B. Direktur Usaha Hutan Produksi. PT Graha Sentosa Permai juga sudah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan dokumen RKTUPHHK-HA 2021 yang disahkan oleh pejabat secara self approval oleh Dirut PT GSP dilampiri peta yang dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT.	
		2.1.1.b	Pada RKT 2020 dan RKT 2021 tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang. Dengan demikian, verifiser 2.1.1b tidak dapat diterapkan (Not Applicable).	Memenuhi
		2.1.1.c	PT Graha Sentosa Permai sudah membuat penandaan blok pada peta RKT 2020 dan RKT 2021 dan sudah disahkan (dicap). Posisi blok dan petak di peta sesuai dengan di lapangan serta telah dibuat penandaan yang jelas di lapangan.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT Graha Sentosa Permai memiliki Dokumen RKUPHHK-HA berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.911/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020. Dokumen RKU dilengkapi lampiran-lampiran, antara lain: proyeksi produksi kegiatan IUPHHK PT Graha Sentosa Permai selama 30 Tahun berdasarkan data sediaan tegakan hasil IHMB; rangking sediaan tegakan untuk semua jenis dan semua kualitas pohon dengan diameter > 40 cm; rangking sediaan tegakan untuk semua jenis dan semua kualitas pohon dengan diameter > 50 cm; peta RKU pada sediaan tegakan kayu diameter 40 cm ke atas; Peta RKU pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm ke atas; peta RKU pada penutupan lahan; Peta – Peta Tematik, yaitu: peta situasi, peta tutupan lahan dan fungsi kawasan hutan, peta topografi, peta hidrologi, peta geologi,	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			peta type iklim, peta tanah fungsi kawasan hutan.	
		2.2.1.b	PT Graha Sentosa Permai memiliki izin pemanfaatan hutan alam dan tidak ada areal untuk HTI. Dengan demikian, verifier 2.1.1b tidak dapat diterapkan (Not Applicable).	NA
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	PT Graha Sentosa Permai memiliki dokumen LHP bulan Oktober 2020 s.d. September 2021. Seluruh dokumen LHP disahkan oleh Petugas LPH a.n. Prendy Sunarto (No. Reg. 00780-10/PKB-R/XVIII/2019, berlaku sejak 17 Mei 2019 s.d. 18 Mei 2022). Hasil verifikasi LHP Periode bulan Oktober 2020 s.d. September 2021, terdapat LHP sebanyak 16 dokumen, total 9.969 batang dengan volume sebesar 49.277,83 M ³ . Hasil Uji Petik terhadap 100 batang kayu hasil tebangan tahun RKT 2021 menunjukkan perbandingan antara dokumen LHP dan hasil uji petik terdapat perbedaan volume sebesar 14,73 m ³ (2.60 %). Dokumen LHP dengan fisik kayu sesuai dan Id batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.	Memenuhi
		3.1.2	PT Graha Sentosa Permai melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara menggunakan SKSHHK sebanyak 951 dokumen dengan total kayu sebanyak 57.240,66 M ³ , dari TPK Antara ke industri menggunakan SKSHHK sebanyak 137 dokumen dengan total kayu sebanyak 6.059,77 M ³ . Dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu diterbitkan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Keseluruhan dokumen lengkap dan sah.	Memenuhi
		3.1.3.a	PT Graha Sentosa Permai telah membuat tanda PUHH pada batang dan tunggak. Tanda PUHH pada batang berupa label barcode warna kuning dan identitas pada bontos menggunakan cat warna merah serta label merah. Sedangkan tanda pada tunggak menggunakan label barcode warna kuning dan label merah. Berdasarkan lacak balak dapat ditelusuri penandaan kayu sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian tanda-tanda pada bontos kayu dengan LHP.	Memenuhi
		3.1.3.b	Seluruh kayu telah diberi identitas baik di bontos maupun di ujung kayu yaitu keterangan no. petak, no. pohon, diameter,	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			panjang, jenis, barcode. nomor alat bantu di buku ukur. Identitas kayu dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan diterapkan secara konsisten oleh PT GSP.	
		3.1.4	PT Graha Sentosa Permai memiliki dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara ke industri dengan DKB yang diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK. Dokumen SKSHHK dan lampirannya (DKB/DK/DPKB) lengkap dan sah.	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Pada periode Oktober 2020 s.d. September 2021, PT Graha Sentosa Permai memiliki 28 dokumen SPP PSDH (14 dokumen SPP KBB dan 14 dokumen SPP KBS) dengan total sebesar Rp.3.921.011.640,00 dan 28 dokumen SPP DR (14 dokumen SPP KBB dan 14 dokumen SPP KBS) sebesar USD 801.017,35. Dokumen SPP PSDH dan SPP DR tersebut telah sesuai dengan LHP.	Memenuhi
		3.2.1.b	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan SPP PSDH dan DR periode September 2020 s.d. Mei 2021. Terdapat 28 dokumen bukti setor PSDH (14 dokumen bukti setor PSDH KBB dan 14 dokumen bukti setor PSDH KBS) dengan total sebesar Rp.3.921.011.640,00 dan 28 dokumen bukti setor DR (14 dokumen bukti setor DR KBB dan 14 dokumen bukti setor DR KBS) sebesar USD 801.017,35.	Memenuhi
		3.2.1.c	PT GSP sudah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara dengan membayar PSDH dan DR untuk RKT 2019 dan RKT 2020 sesuai jumlah dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran PSDH per m ³ sesuai dengan Permenhut No. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 yaitu untuk KBB Rp 81.00/m ³ dan untuk KBS Rp 78.00/m ³ . Pembayaran DR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 yaitu untuk KBB USD 16,50 dan untuk KBS USD 16,00.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Dokumen PKAPT telah dicabut berdasarkan Permendag Nomor: 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/KEP/2/2013 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau. Dengan demikian verifier	NA

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			3.3.1.1. tidak dapat diterapkan (Not Applicable).	
		3.3.2	Berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) menunjukkan bahwa kapal yang mengangkut kayu dari PT GSP adalah kapal berbendera Indonesia.	Memenuhi
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	PT GSP telah memiliki Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LP-VI PT. Global Resource Sertifikasi. Tanda V-Legal yang dicetak bersamaan dengan label Barcode yang dipasang pada tunggak dan bontos kayu serta pada dokumen SKSHHK. Penggunaan tanda V-Legal sudah sesuai dengan ketentuan.	Memenuhi
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang disetujui Komisi AMDAL pada tanggal 22 Maret 2003 No. II/komisi-kotim/III/03 dan disusun mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2000 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) setelah sebelumnya telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 6 Juni 2002	Memenuhi
		4.1.2.a	PT Graha Sentosa Permai memiliki dokumen pelaksanaan RKL dan RPL yang dibuat setiap 6 bulan (semester), yang mengacu pada Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL pada tanggal 22 Maret 2003 No. II/komisi-kotim/III/03, sesuai dengan persetujuan prinsip Bupati Kotawaringin Timur Nomor 522.11/882/EK.Bang tertanggal 6 Juni 2002.	Memenuhi
		4.1.2.b	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi, dan sosial. Pelaksanaan kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan RKL - RPL Semester II Tahun 2020 dan Laporan RKL - RPL Semester I Tahun 2021. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT Graha Sentosa Permai memiliki prosedur K3, antara lain: Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prosedur Alat Pelindung Diri (APD), Prosedur Alat Pemadam Api	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			Ringan (APAR), Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja. Hasil verifikasi menunjukkan telah ada bukti implementasinya dilapangan. PT Graha Sentosa Permai juga telah memiliki P2K3 yang telah disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.85/DISNAKERTRANS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.	
		5.1.1.b	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.	Memenuhi
		5.1.1.c	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki catatan kecelakaan kerja selama periode Oktober 2020 s.d. September 2021. Terdapat 3 kali kecelakaan kerja (kriteria ringan 2 kejadian dan kriteria sedang 1 kejadian). PT Graha Sentosa Permai telah berupaya mencegah dan atau menekan tingkat kecelakaan kerja melalui: pembuatan prosedur K3, memorandum penggunaan APD, sosialisasi K3, pembuatan rambu-rambu K3.	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki serikat pekerja berdasarkan SK DPD KSPSI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.028/DPD-KSPSI/KTG/XI/2020 tanggal 05 November 2020. Pengurus Serikat Pekerja telah dicatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dengan Nomor: 560.3/134/Distransnaker/II/2021 tanggal 05 Maret 2021.	Memenuhi
		5.2.2.	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021. Peraturan Perusahaan PT GSP terdiri dari 14 Bab dan di dalamnya telah mengatur mengenai hak – hak pekerja.	Memenuhi
		5.2.3.	PT Graha Sentosa Permai tidak memiliki pekerja di bawah umur. Pekerja/karyawan termuda PT GSP atas nama Muhammad Indra O. Lahir 10 Januari 2002 (umur saat diaudit: 19 tahun 9 bulan). Bagian Staf Umum Logpond Pagatan.	Memenuhi